

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia senantiasa melakukan berbagai pembangunan disegala bidang. Pembangunan adalah usaha untuk menggali serta memanfaatkan segala potensi yang ada untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta sarana dan prasarana umum yang mendukung kegiatan masyarakat sampai dengan pembangunan yang meliputi seluruh bidang kehidupan.

Tekad ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi:

“...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Penggalan kalimat yang terdapat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 ini menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintah bertugas untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia demi terciptanya masyarakat adil, makmur, sejahtera. Secara khusus diatur dalam Pasal 33 yang mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki oleh negara Indonesia.

Undang-undang Dasar (UUD 1945) Pasal 33 ayat (3), menyebutkan:

” Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kata-kata dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) diatas merupakan dasar bagi konsep Hak Penguasaan Negara. Dalam kerangka penguasaan negara atas pertambangan mengandung pengertian; negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia.¹

Isi pasal tersebut, berimplikasi kepada; Pertama, Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Kedua, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya (bahan galian) dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak negara menguasai atau hak penguasaan negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat. Hak penguasaan negara selain berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian juga berisi kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Dalam hal ini, kedudukan Negara adalah penguasa bahan galian meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan atas bahan-bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Pertambangan atau penggalian merupakan upaya untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Adapun definisi hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus mengatur hak menambang (bagian tanah yang

¹ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Hlm. 21

² Ibid., Hlm 31-32

mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.³

Tujuan penguasaan oleh Negara (Pemerintah) adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat, maupun pelaku usaha sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah dipermukaan, tidak menguasai ataupun memiliki bahan galian yang terkandung dibawahnya.

Penguasaan negara dalam lingkup mengatur (*regelen*) meliputi pengaturan, penggolongan bahan galian, pengalihan pemilikan bahan galian, pungutan-pungutan negara dan pengaturan pengusahaan bahan galian melalui pemberian kuasa pertambangan kepada badan hukum/ perorangan. Kemudian penguasaan negara dalam lingkup mengurus (*besturen*) meliputi: pengusahaan pertambangan melalui perusahaan negara/ BUMN, meliputi perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan antara Pemerintah dengan kontraktor asing dalam rangka PMA. Penguasaan negara yang lain adalah dalam lingkup pengawasan terhadap pelestarian lingkungan hidup dan penggunaan bahan galian.⁴

Atas dasar hukum inilah pemanfaatan Sumber Daya Alam dapat di eksploitasi dengan segala pembatasan pada cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan demi terjaminnya pembangunan yang berkelanjutan. Namun, setiap pembangunan pastilah menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung, salah satunya akan menimbulkan dampak terhadap kehidupan manusia dan fungsi lingkungan hidup. Pengertian

³ Salim HS, 2006, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, Hlm. 8.

⁴ Abrar Saleng, 2004, *op.cit*, hlm. 75-76.

lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut UUPH), Pasal 1 ayat (1):

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Adapun pengertian pembangunan berkelanjutan terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUPH. Pengertian Pembangunan berkelanjutan adalah:

“pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu, generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, pengertian dari pembangunan berkelanjutan ini adalah pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mempengaruhi kemampuan. generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.⁵ Sejalan dengan hal itu, perlu diperhatikan pola asas pengelolaan sumber daya yang dapat diperbaharui, penghematan terhadap sumber daya yang langka, memelihara kemampuan sumber daya alam untuk menopang pembangunan secara berkelanjutan, pengembangan rencana penggunaan lahan dan tata ruang.⁶ Dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ini diharapkan suatu kesadaran diri masyarakat memanfaatkan Sumber Daya Alam secara bijak karena tidak semua Sumber Daya Alam dapat diperbaharui.

⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, 2001, *Hukum Tata Lingkungan*, ctk keenambelas, edisi tujuh, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Hlm. 16.

⁶ Eko Purdikardjo, 1992, *Kota dan Lingkungan*, Bandung, Penerbit Alumni Hlm 151

Untuk menjaga terjaminnya pembangunan yang berkelanjutan itulah maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menggantikan Undang-undang Nomor 33 Prp Tahun 1960. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini menyebutkan bahwa untuk penggolongan bahan galian lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 mengenai penggolongan bahan galian pertambangan. Secara garis besar bahan galian terbagi dalam 3 kelompok yaitu:

1. Golongan Bahan Galian Strategis
2. Golongan Bahan Galian Vital
3. Golongan Bahan Galian yang tidak termasuk dalam Golongan A dan B

Untuk bahan galian yang tidak termasuk dalam Golongan A (Strategis) dan Golongan B (Vital) sering disebut dengan Bahan galian Golongan C (untuk selanjutnya disebut BGGC) salah satunya adalah pasir. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 pengaturannya diserahkan kepada Daerah Tingkat I yaitu Propinsi. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) disebutkan, alasan penyerahan pengaturan BGGC kepada daerah propinsi dilakukan untuk memperkuat peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dari pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Wilayah yang luas membuat Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan sebagian urusan kepada daerah kabupaten dan kota yang ada diwilayahnya. Hal ini dimaksudkan supaya pengaturan tentang BGGC ini lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

sekitar lokasi usaha pertambangan. Kabupaten Sleman sebagai salah satu Kabupaten Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat pelimpahan kewenangan dalam hal pertambangan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah propinsi dalam bidang ketenagakerjaan, pariwisata, pertambangan, pekerjaan umum, lalu lintas, angkutan jalan dan kehutanan kepada daerah tingkat II sleman.

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan BGGC. Tindak lanjut mempertimbangkan bahwa di Kabupaten Sleman terdapat usaha pertambangan BGGC, salah satunya pasir. Bahan galian ini biasanya mudah didapatkan menyebar sepanjang jalur gunung Merapi ataupun sepanjang sungai kepantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ternyata, ada lokasi lain yang memiliki cadangan kandungan pasir yang cukup besar yaitu di Parakan Wetan, Sendangsari, Minggir, Kabupaten Sleman.

Uraian tersebut diatas menjadi dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi dengan judul **“ Pelaksanaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan Dampaknya Terhadap Lingkungan di Parakan Wetan, Sendangsari, Minggir, Kabupaten Sleman.”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pertambangan BGGC di Parakan Wetan,

Sendangsari Minggir, Kabupaten Sleman?

2. Bagaimana dampak dari kegiatan Pertambangan BGGC terhadap lingkungan di Parakan Wetan, Sendangsari, Minggir, Kabupaten Sleman dan apakah upaya hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pertambangan BGGC di Parakan Wetan, Sendangsari, Minggir, Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui dampak dari kegiatan Pertambangan BGGC terhadap lingkungan di Parakan Wetan, Sendangsari, Minggir, Kabupaten Sleman dan upaya hukumnya

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Menambah dan memperdalam pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada instansi yang bersangkutan.

E. Tinjauan Pustaka

Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dimaksud adalah termasuk Pertambangan Rakyat. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 huruf n Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Adapun pengertian Pertambangan Rakyat adalah:

“suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a,b,dan c seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri”

Sebagaimana terdapat dalam RUU pokok pertambangan menyebutkan bahwa usaha pertambangan adalah:

“kegiatan dalam rangka pengusahaan bahan galian yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, dan operasi produksi.”⁷

Ada beberapa pendapat tentang pengertian pertambangan antara lain:

a) Abrar Saleng berpendapat bahwa:

“usaha pertambangan ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi diwilayah hukum Indonesia.”⁸

b) Salim HS. berpendapat bahwa:

“usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat didalam bumi Indonesia.”⁹

c). Sukandarrumidi berpendapat bahwa:

“usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan untuk seseorang atau badan hukum/ badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk memanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia.”¹⁰

Pengertian bahan galian berdasarkan Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Bahan galian adalah:

⁷ RUU pokok pertambangan(disunting oleh Salim HS), 2006, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, Hlm. 54.

⁸ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Hlm. 90

⁹ Salim HS, 2006, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, Hlm. 53.

¹⁰ Sukandarrumidi, 2006, *Bahan Galian Industri*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

“unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.”

Didalam Pasal 1 angka 2 Rancangan Undang-undang Pertambangan Umum disebutkan pengertian bahan galian. Bahan galian adalah:

“unsur kimia, mineral, kumpulan mineral, batuan, bijih, termasuk batubara, gambut, bitumen padat, panas bumi, dan mineral radioaktif yang terjadi secara alami dan mempunyai nilai ekonomis.”¹¹

Sukandarrumidi berpendapat tentang pengertian bahan galian. Bahan galian adalah:

“bahan yang dijumpai didalam baik berupa unsur kimia, mineral, bijih ataupun segala macam batuan.”¹²

Pengertian dampak lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 menyebutkan bahwa:

“dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan.”

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 mengenai penggolongan bahan galian pertambangan. Secara garis besar bahan galian terbagi dalam 3 kelompok yaitu:

- a. Golongan Bahan Galian Strategis
- b. Golongan Bahan Galian Vital
- c. Golongan Bahan Galian yang tidak termasuk dalam Golongan A dan B

Untuk bahan galian yang tidak termasuk dalam Golongan A (Strategis) dan Golongan B (Vital) sering disebut dengan BGGC. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, untuk BGGC pelaksanaan

¹¹ RUU pokok pertambangan (disunting oleh Salim HS), 2006, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, Hlm. 8.

¹² Sukandarrumidi, *op cit* Hlm. 250

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. keinginan mengarahkan (mengendalikan "*sturen*") aktivitas-aktivitas tertentu (misal izin bangunan)
- b. izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar monumen-monumen)
- d. izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
- e. izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.¹⁴

Pemberian izin ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sleman atas nama kepala daerah, dalam hal ini Bupati Sleman. Izin untuk melakukan usaha penambangan BGGC ini dapat berupa Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau dapat berupa Surat Izin Pertambangan Daerah Pertambangan Rakyat (SIP DPR). Untuk para pemegang SIPD atau SIP DPR selain mempunyai hak untuk melakukan usaha pertambangan BGGC juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak pertambangan.

yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, kasus-kasus, peraturan perundang-undangan, yang ada kaitannya dengan materi penelitian yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer yaitu Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, laporan hasil penelitian dan doktrin-doktrin.

c. Bahan Hukum Tersier

Yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya.

2. Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan langsung ketempat atau instansi yang berhubungan dengan obyek penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Pertambangan pasir di Dusun Parakan Wetan, Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman.

b. Cara Mengambil Sample

Dengan cara menunjuk secara langsung dari mereka yang memulihkan dapat memberikan ketepatan yang diadibek obyek

- 1). Kepala Bagian Pengusahaan Bidang Pertambangan Pertambangan dan Energi, Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam (Dinas P3BA) Kabupaten Sleman.
- 2). Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KPDL) Kabupaten Sleman.
- 3). Kepala Desa Sendangsari, Minggir, Kabupaten Sleman.

d. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

- 1). Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kasus-kasus yang sedang atau telah ditangani oleh pihak yang berwenang
- 2). Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden dan narasumber.

e. Metode Analisis Data

- 1). Deduktif, yaitu cara berfikir mulai hal yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- 2). Induktif, yaitu cara berfikir mulai dari hal yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum